



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
Jl. Pahlawan No. 175 Telp.( 0287 ) 381447  
**K E B U M E N 54311**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421/ 2012 . d

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA  
TK PERTIWI 14.06.09 DESA TANJUNGSARI KECAMATAN BULUSPESANTREN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Perubahan Nama Penyelenggara TK Pertiwi 14.06.06 Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren dibawah Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
13. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SP.001/PD.YDD.K.Kbm/III/2012 perihal permohonan perubahan yayasan pengelola TK Mekarsari Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penyelenggara Lama : Dharma Wanita Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren
- Nama Taman Kanak-Kanak : Mekarsari
- Alamat : Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren
- SK Ijin Pendirian : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
- Nomor : 100/I.03.05.F/I.1988
- Tanggal : 15 September 1988
- Penyelenggara Baru : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
- Nama Yayasan : Pertiwi 14.06.09
- Nama Taman Kanak-Kanak : Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren
- Alamat :
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka perubahan nama penyelenggara tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 26 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. DYAH WORO PALUPI  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua PD Dian Dharma Kabupaten Kebumen
3. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren
4. Arsip.